



P E N E T A P A N

Nomor 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

MAIMUNAH binti ARSAD, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Duta Bandara Permai Blok IS-1 NO.14 RT.003 RW.010, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 03 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perwalian Anak dibawah umur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa P

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No : 490/28/VIII/2003;

Bahwa M

Tangerang, 27 Mei 2006 yang selama ini dirawat dan diasuh oleh ibu kandungnya;

Bahwa A

"Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan No. 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosambi Tertanggal : 26 November 2020;

Bahwa P

Bahwa, s

5.1. **YULI**

5.2 **RIZK'**

Bahwa P

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan **MAIMUNAH binti ARSAD** sebagai Pengampu/wali anak yang bernama ; **YULIANA** , Perempuan, lahir di Tangerang, 01 Juni 2004

RIZKY ERLANGGA SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Tangerang, 27 Mei 2006

Menetapkan Pemohon **MAIMUNAH binti ARSAD** dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

"Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. kakak kandung
2. Muji Rahayu binti Arsad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jati Mulya RT.002 RW.008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,; sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa se
- Bahwa se
- Bahwa se
- Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa d
- SAPUTRA,Laki-laki, lahir di Tangerang, 27 Mei 2006.
- Bahwa se
- Bahwa se
- Bahwa se
- Bahwa se

"Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa P

Bahwa se

tersebut masih belum cakap hukum dan masih dibawah umur;

3. tetangga
4. Sohini bin Mintotiyoso, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jati Mulya DBP RT.003 RW.010, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum HERMAN bin JAMAL, yang tidak lain adalah suami/isteri dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan almarhum HERMAN bin JAMAL menikah pada, di hadapan PegawaiPencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum HERMAN bin JAMAL telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : YULIANA, Perempuan, lahir di Tangerang, 01 Juni 2004, RIZKY ERLANGGA SAPUTRA,Laki-laki, lahir di Tangerang, 27 Mei 2006.
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum HERMAN bin JAMAL telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2019, karena sakit
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum HERMAN bin JAMAL hanya menikah dengan Pemohon dan tidak ada isteri yang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung/ayah kandung;
 - Bahwa saksi sangat mengetahui bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh tanggung jawab

"Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan penuh kasih saksing;

- Bahwa Pemohon layak menjadi wali bagi ketiga orang anak tersebut, karena saksi tahu betul Pemohon berkelakuan baik dan dapat dipercaya. Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak boros;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjadi wali bagi anak-anak tersebut untuk persyaratan peminjaman ke bank dan mengurus harta peninggalan almarhum HERMAN bin JAMAL, dikarenakan anak-anak tersebut masih belum cakap hukum dan masih dibawah umur;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak Pemohon

"Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No. 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan, masing-masing bernama :
....., karena kedua orang anak tersebut belum dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual harta peninggalan yang memerlukan persetujuan dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.6, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan sebagai pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, maka terbukti, terbukti bahwa telah meninggal dunia pada hari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama, maka terbukti bahwa, adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Pemohon dengan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

"Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili kedua orang anak, masing-masing bernama :
....., yang merupakan anak kandung dari pasangansuami istri dari Pemohon dengan yang masih di bawah umur untuk mengurus harta peninggalan atas anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama:

2.1.;

2.2.;

2.3.;

3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama:

3.1.;

"Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.;
- 3.3.;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281000,00, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy dan #0014# sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

"Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

"Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. 705/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)